

## KESIAPAN PEMERINTAH KELURAHAN PETARUKAN KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN

**Tumija**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
tumija@ipdn.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesiapan pemerintah kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan dana kelurahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa pemerintah Kelurahan Petarukan sudah siap dalam mengelola Dana Kelurahan. Hal itu dapat dilihat dari keempat dimensi yang menjadi analisis penulis dalam penelitian ini, yaitu pertama dimensi kesiapan organisasi, bahwasannya pemerintah kelurahan sudah diajukan struktur pengelola dana kelurahan yang terdiri dari lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Sekretaris Lurah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan masing-masing Kepala Seksi sebagai Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu. Kedua, dimensi sistem, dalam kegiatan penginputan atau pengentrian data sudah menggunakan aplikasi yakni SIMPDA. Ketiga, dimensi sumber daya manusia, sumber daya manusia yang mendukung pengelolaan Dana Kelurahan sudah cukup dari sisi jumlahnya namun untuk meningkatkan kompetensi belum semua diikutsertakan pada pelatihan atau workshop. Keempat, dimensi sarana dan prasarana, di Kelurahan Petarukan sarana dan prasarana yang ada kondisinya relatif masih baik dan siap dalam mendukung pengelolaan Dana Kelurahan.

**Kata Kunci:** Kesiapan, Pengelolaan, Dana Kelurahan

### ABSTRACT

*This study aims to obtain an overview of the readiness of the Petarukan sub-district government, Petarukan District, Pemalang Regency in managing village funds. The method used in this research is descriptive with an inductive approach. Data collection techniques by interview, documentation, namely data reduction, data presentation, and conclusions. The result of the research is that the Petarukan Village government is ready to manage the Village Fund. It can be seen from the four dimensions that the authors analyze in this study, namely the first dimension of organizational readiness, that the sub-district government has proposed a village fund management structure consisting of the lurah as the Budget User Authority (KPA), the Secretary of the Lurah as the Commitment Making Officer (PPK). ) and each Section Head as Activity Technical Making Officer (PPTK) and Assistant Treasurer. Second, the dimension of the system, in the activities of inputting or entering data already using an application, namely SIMPDA. Third, the dimensions of human resources, human resources that support the management of the Village Fund are sufficient in terms of numbers but not all of them are included in training or workshops to increase competence. Fourth, the dimensions of facilities and infrastructure, in Petarukan Village the existing facilities and infrastructure are in relatively good condition and ready to support the management of the Village Fund.*

**Keywords:** Readiness, Management, Village Fund



## **PENDAHULUAN**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengubah desa yang selama ini masih minim dari segi pendapatan desa, kini dengan adanya dana desa tersebut yang penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Seiring dengan kemanfaatan dari dana desa, maka pada waktu Presiden Jokowi menghadiri kongres Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Bali, seluruh walikota menginginkan agar kelurahan juga mendapatkan alokasi anggaran semacam dana desa dari pemerintah pusat. Dalam pertemuan tersebut, para walikota cerita terkait kelurahan dari kelurahan yang tidak mendapatkan dana seperti desa. Hal ini menimbulkan kecemburuan antara kelurahan dan desa (<https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-beberkan-awal-mula-rencana-pencarian-dana-kelurahan.html>).

Menindaklanjuti hal tersebut, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun 2019, maka pemerintah pusat akan mencairkan Dana Kelurahan. Dana Kelurahan akan dicairkan pemerintah pusat pada 2019 dengan besaran dana mencapai Rp 3 triliun yang dianggarkan dalam RAPBN 2019. Dana itu akan menyentuh 8.300 kelurahan secara nasional.

Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah setelah banyak mendengar

keluhan dari masyarakat terkait dana di tingkat kelurahan. Irma menjelaskan, dana desa fokus sebagian besar digunakan untuk infrastruktur mengingat banyak jalan setapak di desa yang belum memadai hingga menyulitkan warga dari kebun untuk ke rumah dan pasar. Dia melanjutkan, penggunaan dana kelurahan akan berbeda karena tidak berfokus dalam sektor infrastruktur melainkan UMKM dan pembangunan SDM.

(<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/10/23/ph1ut9354-tn-presiden-siapkan-payung-hukum-dana-kelurahan>).

Selanjutnya dalam kesiapan dalam pengelolaan dana kelurahan, pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa cukup baik dilihat dari kesiapan organisasi yang sudah terpenuhi, kesiapan sistem yang sudah ada, dan kesiapan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Walaupun dalam kenyataannya masih ada beberapa kekurangan seperti minimnya kualitas SDM pemerintah desa, yang disebabkan minimnya pelatihan yang diberikan terkait pengelolaan keuangan desa (Harnida, 2017).

Kabupaten Pemalang salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai empat wilayah kecamatan yang terdiri dari desa dan kelurahan. Salah satunya yang mendapat alokasi Dana Kelurahan adalah Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan.

Berikut pagu alokasi dana kelurahan Kabupaten Pemalang tahun 2019 sebagaimana tabel 1.1 di bawah ini.



**Tabel 1.1**  
**Pagu Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Pemalang tahun 2019**

NO	KEC/KEL	APBD MURNI			DAU TAMBAHAN (APBN)	TOTAL DANA KEL
		APBD INDUK	TAMBAHAN	JML		
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5+6)
<b>I</b>	<b>PEMALANG</b>	<b>3.048.165.000</b>	<b>4.202.044.000</b>	<b>7.250.209.000</b>	<b>2.590.966.000</b>	<b>9.841.175.000</b>
1	Widuri	400.775.000	600.292.000	1.001.067.000	370.138.000	1.371.205.000
2	Pelutan	437.686.000	600.292.000	1.037.978.000	370.138.000	1.408.116.000
3	Kebondalem	454.099.000	600.292.000	1.054.391.000	370.138.000	1.424.529.000
4	Mulyoharjo	490.154.000	600.292.000	1.090.446.000	370.138.000	1.460.584.000
5	Bojongbata	435.091.000	600.292.000	1.035.383.000	370.138.000	1.405.521.000
6	Paduraksa	400.350.000	600.292.000	1.000.642.000	370.138.000	1.370.780.000
7	Sugihwaras	430.010.000	600.292.000	1.030.302.000	370.138.000	1.400.440.000
<b>II</b>	<b>TAMAN</b>	<b>830.393.000</b>	<b>1.200.584.000</b>	<b>2.030.977.000</b>	<b>740.276.000</b>	<b>2.771.253.000</b>
1	Beji	343.882.000	600.292.000	944.174.000	370.138.000	1.314.312.000
2	Wanarejan Selatan	486.511.000	600.292.000	1.086.803.000	370.138.000	1.456.941.000
<b>III</b>	<b>PETARUKAN</b>	<b>392.873.000</b>	<b>600.292.000</b>	<b>993.165.000</b>	<b>370.138.000</b>	<b>1.363.303.000</b>
1	Petarukan	392.873.000	600.292.000	993.165.000	370.138.000	1.363.303.000
<b>IV</b>	<b>COMAL</b>	<b>425.192.000</b>	<b>600.292.000</b>	<b>1.025.484.000</b>	<b>370.138.000</b>	<b>1.395.622.000</b>
1	Purwoharjo	425.192.000	600.292.000	1.025.484.000	370.138.000	1.395.622.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.696.623.000</b>	<b>6.603.212.000</b>	<b>11.299.835.000</b>	<b>4.071.518.000</b>	<b>15.371.353.000</b>

Sumber: Kecamatan Petarukan, 2019

Dari tabel 1.1 di atas kelurahan Petarukan mendapat APBD murni sebesar Rp. 993.165.000 dan DAU tambahan APBN sebesar Rp. 370.138.000, sehingga total dana kelurahan yaitu Rp. 1.363.303.000.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk penggunaan dana kelurahan dimaksud perlu kesiapan yang matang dari aparat kelurahan agar dalam pengelolaannya sesuai dengan yang diinginkan secara akuntabel.



## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Kesiapan Kelurahan**

Kesiapan organisasi untuk berubah antara lain dapat dideteksi dari beberapa variabel seperti variabel motivasional, ketersediaan sumber daya, nilai-nilai dan sikap positif yang dikembangkan para karyawan, serta iklim organisasi yang mendukung perubahan (Lehman dalam Asriani, 2009:15).

Berdasarkan hal di atas, pada konteks yang nyata yang penulis dimaksudkan adalah

kesiapan pemerintah kelurahan dalam pengelolaan dana keluaran agar segala program dan kegiatan yang menggunakan dana tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan.

#### **a. Kesiapan Organisasi**

Organisasi merupakan suatu hal yang penting dalam pemerintahan baik pemerintah pusat, daerah maupun pemerintahan tingkat bawah seperti kelurahan. Di Indonesia organisasi pemerintahan juga dikenal dengan istilah birokrasi pemerintahan.

Birokrasi pemerintahan ini mempunyai struktur organisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Hadiyanti, 2013:11). Lebih lanjut Pentingnya struktur organisasi dikemukakan oleh Ancok dalam Primasari (2011:39) bahwa keunggulan kompetitif organisasi antara lain ditentukan oleh struktur yang ramping *lean* dan *mean* atau dalam bahasa lain disebut miskin struktur kaya fungsi.

Selanjutnya, dalam tugas-tugas pemerintahan dilakukan oleh setiap orang atau pegawai. Hal tersebut senada dengan pendapat Robbins

dalam Primasari (2011:39-40) mengatakan bahwa struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang diikuti.

Oleh sebab itu, suatu organisasi harus bekerja sesuai dengan mekanisme yang baik karena sangat penting untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

#### **b. Kesiapan Sistem**

Sistem merupakan kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian yang terikat satu dengan yang lainnya. Bagian kecil atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Keadaan tersebut yang akan terus terjadi hingga tiba pada saat adanya bagian yang mengganggu kestabilan itu sendiri (Inu Kencana Syafi'i).

#### **c. Kesiapan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kelurahan adalah pemerintah kelurahan yang terdiri dari lurah dan dibantu oleh perangkat kelurahan.

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting dari organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya. Manusia dalam organisasi memiliki peran dan fungsi penting bagi terwujudnya tujuan organisasi (Silalahi dalam Budiarti, 2016:23).

Sedangkan pendapat Wibowo dalam Herlina (2013:7), "Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian



yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya.

Lebih lanjut menurut Azman (2015:7) "Kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas."

Sesuai dengan teori tersebut, bahwa dalam pengelolaan dana alokasi tambahan atau dana kelurahan dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.

#### **d. Kesiapan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan elemen pendukung yang sangat menunjang dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Tanpa didukung sarana dan prasarana tersebut tujuan organisasi tidak akan tercapai.

Menurut Silalahi dalam Budiarti (2016:24) mengatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan sumber daya fisik yang dibutuhkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja suatu organisasi.

Sarana dan prasarana tersebut memiliki posisi penting untuk dipersiapkan karena dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung maka pengelolaan dana kelurahan akan mudah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dicita-citakan dan tujuannya akan tercapai.

## **2. Konsep Pengelolaan**

Menurut G.R Terry dalam Sukarna (2011:3) menyatakan "Manajemen adalah

pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain." Selanjutnya juga G.R Terry dalam Sukarna (2011:7) menyatakan bahwa Terdapat empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dan dikenal dengan POAC.


## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu berusaha mendapatkan informasi dan mencari pemahaman berdasarkan fakta atau fakta yang terjadi di lapangan/lokasi penelitian untuk dianalisis lebih lanjut dari fenomena yang muncul sehingga gambaran yang jelas dan sistematis diperoleh untuk memecahkan masalah penelitian yang dihadapi.

Data bersumber dari data primer berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan. Wawancara yaitu dengan Lurah, Kasi Pembangunan dan Bendahara Kas di Kelurahan Petarukan, kemudian Sekretaris Kecamatan Petarukan dan Kabid Pembangunan dinas PMD serta Kabid Pemerintahan Umum di Sekda Kabupaten Pematang. Data sekunder dari berbagai sumber, yaitu dokumen, jurnal, surat kabar, buku, dan peraturan. Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi data (Sugiyono, 2014) sebagaimana gambar 3.1 di bawah ini.



**Gambar 3.1**  
**Triangulasi Teknik Pengumpulan Data**



Sumber: Sugiyono (2014)

Dalam analisis data yang digunakan penulis yaitu melalui tiga tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman dalam Silalahi (2009:339) sebagai berikut:

1. Reduksi data. Sebagai proses pemilihan dan penyederhanaan data. Pengumpulan data yang dilakukan langsung di lapangan atau data lapangan yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.
2. Penyajian data. Adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan setelah data terkumpul. Penulis menggambarkan, menjelaskan, dan memberikan pemahaman terhadap hasil data yang diperoleh di lapangan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman serta proses menjawab setiap permasalahan yang diangkat penulis
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi. Awalnya kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian meningkat lebih terperinci. Dalam hal ini kesimpulan yang diberikan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengumpulan data, sehingga menghasilkan kesimpulan

yang awalnya sementara, kemudian menjadi lebih terperinci, dan menjawab segala pertanyaan dari sebuah permasalahan yang diangkat penulis.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan terkait Kesiapan Aparat Kelurahan Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang akan penulis deskripsikan sebagai berikut.

### **1. Kesiapan Pemerintah Kelurahan dalam Pengelolaan Dana Kelurahan**

#### **a. Kesiapan Organisasi**

Kesiapan aparatur kelurahan dalam pengelolaan dibutuhkan suatu organisasi dalam rangka mengurus keuangan atau anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat yang berbentuk Dana Alokasi Umum Tambahan (Dana Kelurahan). Sesuai peraturan yang berlaku, ada beberapa organisasi yang ada di Kelurahan Petarukan seperti LPMK, LKM, PKK, Karang Taruna dll.



Hal tersebut di perkuat oleh Lurah Petarukan Bapak Subkhi bahwa di Kelurahan Petarukan ada beberapa lembaga ke masyarakat antara lain: PKK, Karang Taruna, LPMK dan LKM” (Wawancara tanggal 4 April 2019 pukul 08.30 WIB).

Sementara dalam pengelolaan Dana Kelurahan dibentuklah struktur pengelola yang di usulkan oleh Camat kepada Bupati Pemalang Cq. BKAD Kabupaten Pemalang yaitu Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pembantu. Lurah sebagai KPA kemudian menunjuk Sekretaris Lurah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pembantu serta para kepala seksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), data mengenai tim ini sebagaimana pada tabel 4.1.

#### **b. Kesiapan Sistem**

Pada proses pengelolaan Dana Kelurahan, diawali dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dibuat atau dilakukan menggunakan aplikasi. Untuk pengentrian data-data yang terkait dengan Dana Kelurahan menggunakan SIMDA. SIMDA adalah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi *client-server* yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Hal ini sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi.

Dana alokasi/Anggaran yang di Kelurahan Petarukan ada tiga bidang kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan

yang dibiayai dari APBD yang dinamakan Dana Alokasi Umum yang berfungsi untuk kegiatan operasional rutin di kantor kelurahan disebut anggaran reguler. Yang kedua, Dana Alokasi Umum Tambahan (Dana Kelurahan) masih dalam proses pendokumenan. Sampai saat ini masih dientri yang berfungsi kegiatan yang menunjang sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sementara anggaran yang pertama sudah berjalan seperti biasanya.

“Pada pengentrian atau input data/dokumen sudah maksimal tersebut dilakukan secara online menggunakan aplikasi SIMDA” tegas Pak Bejo selaku Bendahara Pembantu (Wawancara, tanggal 5 April 2019)

Hal senada juga diungkapkan Lurah Petarukan Bapak Subkhi, “Untuk data atau dokumen yang terkait dengan perencanaan anggaran dana kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan pengentriannya di aplikasi SIMDA untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi bilamana ada kesalahan untuk perbaikan” (Wawancara, tanggal 4 April 2019).

Dari uraian di atas bahwa dalam hal kesiapan sistem dalam penyaluran Dana Kelurahan atau Dana Alokasi Umum Tambahan dari APBN karena dalam penginputan atau pengentri data sesudah menggunakan aplikasi SIMDA. Hal ini menunjukkan Kelurahan Petarukan sudah siap dalam mengelola anggaran tersebut.

#### **c. Kesiapan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting dalam pengelolaan anggaran kelurahan atau



Dana Kelurahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*). Dalam penelitian yang dilakukan penulis bahwa sumber daya manusia merupakan elemen yang mendukung dalam pengelolaan anggaran kelurahan di Kelurahan Petarukan.

Sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Petarukan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat yaitu pengelolaan alokasi dana kelurahan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Pegawai Kelurahan Petarukan Tahun 2019**

No.	Nama	Pangkat	Jabatan	Pendidikan
1	Subekhi, S.Sos	III/d	Lurah	S1
2	Dirgono, SIP	III/d	Sekretaris Lurah	S1
3	Kundoyo, SIP	III/d	Kaseksi Trantib	S1
4	Sri Tiningisih, SIP	III/c	Kaseksi Ekbangkesos	S1
5	Agus Herawan	III/b	Staf Trantib	S1
6	Pamungkas, SH	II/c	Staf Pemerintahan	SMA
7	Bejo	II/a	Staf Sek./bendahara	SMA
8	Tutu Bidari SP, S.Sos	-	Pelayanan Umum	S1
9	Nurjanah, SE	-	Pelayanan Umum	S1
10	Danni Umar W, SH	-	Pelayanan Umum	S1
11	Wildan Nasrullah	-	Pelayanan Umum	SMA
12	Munthoha	-	Lebe Kematian	SMA
13	Komaudin	-	Lebe Kematian	SMA
14	Suripto	-	Penjaga Malam	SMA

Sumber: Kelurahan Petarukan, 2019

Dari tabel 4.1 di atas, seluruh pegawai yang ada di Kelurahan Petarukan berjumlah 15 orang, di mana dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi. Lulusan sarjana (S1) sebanyak 8 orang, dan sisanya berjumlah 6 orang lulusan SMA. Namun sumber daya atau pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola berjumlah 6 orang, diantaranya Lurah sebagai KPA, kemudian Sekretaris Lurah sebagai PPK dan Bendahara Pembantu 1 orang

dan Kepala Seksi sebagai PPTK ada 3 orang. Jadi kalau dilihat dari data tersebut, sumber daya manusia yang tersedia di Kelurahan Petarukan sudah cukup dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

Namun pendapat lain disampaikan oleh Bapak Roni selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Petarukan bahwa untuk sumber daya manusia di Kelurahan Petarukan masih terbatas atau sedikit belum ada penambahan lagi, karena adanya



pegawai yang pensiun, dan juga yang pindah tugas, namun untuk menutupi kekurangan bisa dibantu oleh tim-tim khusus yang dilibatkan (Wawancara tanggal 5 April 2019).

Untuk menunjang kompetensi dan profesionalitas dalam pengelolaan Dana Kelurahan perlu dilakukan peningkatan kompetensi dengan menyelenggarakan diklat-diklat ataupun TOT. Hal ini ditegaskan oleh Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Bapak Arif Senoaji, beliau mengatakan bahwa Setiap kelurahan dikirim surat terkait Bimtek Dana Kelurahan yang diikuti oleh Lurah masing-masing kelurahan yang dilakukan oleh Provinsi. (Wawancara tanggal 6 April 2019)

Jadi pada dasarnya sumber daya manusia yang mendukung dalam pengelolaan anggaran kelurahan atau Dana Kelurahan di Kelurahan Petarukan sudah cukup siap baik dari segi jumlah maupun dari segi kekompetensinya.

#### d. Kesiapan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan pendukung yang cukup penting tempat dalam pengelolaan Dana Kelurahan. Dalam hal perencanaan seperti Musrenbangkel dibutuhkan tempat atau ruangan yang memadai. Seperti halnya meja, kursi, kipas angin ataupun AC dan lain-lain. Sementara itu untuk kegiatan laporan dan pertanggungjawaban dibutuhkan komputer, laptop, listrik, wifi, dan printer dan dalam mendukung jaringan. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut kegiatan tidak akan berjalan dengan baik. Namun di Kelurahan Petarukan menurut pengamatan penulis masalah sarana dan prasarana sudah cukup memadai.

Hal lain disampaikan oleh Lurah Petarukan Bapak Subkhi beliau menyampaikan bahwa untuk sarana dan prasarana musrenbangkel sudah ada yaitu di Aula Kelurahan. (Wawancara tanggal 5 April 2019).

Lebih lanjut terkait kesiapan sarana dan prasarana juga dikemukakan oleh Bapak Roni selaku Kasi Pemerintahan. Beliau menyatakan, "Terkait sarana dan prasarana Insya Allah kami sudah siap semua hanya masalah SDM yang masih terbatas". (Wawancara tanggal 6 April 2019).

Berikut ini daftar inventaris Barang sebagai sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan di Kelurahan Petarukan.

**Tabel 4.2**

#### **Daftar Inventaris Barang Kelurahan Petarukan**

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan		
			Rusak	Baik	Sedang
1	Komputer	5		√	
2	Laptop	5		√	
3	Masin Tik	2		√	
4	Printer	4		√	
5	Kursi leher Tinggi	5		√	
6	Sofa	3		√	
7	Speaker Aktif	2		√	
8	Microfone	2		√	
9	Telepon Umum	1	√		
10	Meja	21		√	
11	Kursi Kayu	46		√	
12	AC	3		√	
13	Kipas Angin	3	√		
14	Meja Bundar	1			
15	Rak Buku & Arsip	1		√	
16	Infokus	1		√	
17	Chitos (kursi)	100		√	
18	TV	1			√

Sumber: Kelurahan Petarukan, 2019

Dari beberapa barang inventaris di atas, rata-rata kondisinya masih baik untuk digunakan dalam pengelolaan Dana kelurahan, hanya satu barang yang



kondisinya sudah rusak yaitu Televisi yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pengelolaan Dana Kelurahan. Artinya bahwa dari kesiapan sarana dan prasarana kelurahan Petarukan sudah siap mendukung program Dana Kelurahan.

## 2. Pengelolaan Dana Kelurahan

Sebelum masuk ke pembahasan dimensi pengelolaan, penulis terlebih dahulu menguraikan mengenai dana apa saja yang masuk ke kelurahan. Kelurahan Petarukan mendapatkan Anggaran sebagaimana tabel 4.3 berikut.

**Tabel 4.3**  
**Pagu Alokasi Dana Kelurahan Petarukan Tahun 2019**

NO	KEC/KEL	APBD MURNI			DAU TAMBAHAN (APBN)	TOTAL DANA KEL
		APBD INDUK	TAMBAHAN	JML		
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5+6)
1	PETARUKAN	392.873.000	600.292.000	993.165.000	370.138.000	1.363.303.000
1	Petarukan	392.873.000	600.292.000	993.165.000	370.138.000	1.363.303.000
	JUMLAH	4.696.623.000	6.603.212.000	11.299.835.000	4.071.518.000	15.371.353.000

Sumber: Kecamatan Petarukan, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 di atas Kelurahan Petarukan mendapatkan pagu alokasi dana kelurahan sebesar 1.363.303.000, yang terdiri dari jumlah APBD murni sebesar 993.165.000 dan DAU tambahan APBN sebesar 370.138.00. Jumlah tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya harus dikelola dengan baik oleh perangkat kelurahan.

### a. Perencanaan

Pada setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan Petarukan, baik program pembangunan sarana dan prasarana terlebih dahulu dilaksanakan musrenbangkel. Kegiatan musrenbangkel tersebut untuk mendapatkan aspirasi dari seluruh masyarakat dan

menyaring program-program yang termasuk prioritas. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Lurah Petarukan Bapak Subkhi, “Perencanaan program kegiatan diawali hasil musrenbang 2018 atau menyelenggarakan musrenbang khusus pelaksanaan dari Dana kelurahan”(Wawancara tanggal 4 April 2019 pukul 08.30 WIB).

Hal senada juga disampaikan oleh bendahara Bapak Bejo, beliau mengatakan bahwa program pembangunan yang akan menggunakan dana alokasi tambahan (dana kelurahan), masyarakat bersama kelurahan sudah melaksanakan Musrenbangkel. (Wawancara tanggal 5 April 2019 pukul 08.30 WIB).

Lebih lanjut dalam perencanaan kegiatan disampaikan oleh Kasi



pemerintahan Kecamatan Petarukan Bapak Roni, Beliau mengemukakan.

Setelah ada Instruksi Presiden terkait dana kelurahan, Kabupaten Pemalang melakukan rapat tim kecil. Alhamdulillah sesuai dengan PMK No 187/PMK 07/2019.dan Permendagri No. 130 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Pemalang membahas Juknis dana kelurahan, kemudian mengundang seluruh lurah membicarakan teknis pengisian RKH di kelurahan masing-masing. (Wawancara tanggal 6 April 2019 pukul 10.00WIB).

Hasil dari musrenbangkel kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP ini berisi beberapa program kegiatan prioritas yang telah diusulkan oleh kelompok masyarakat berdasarkan hasil musrenbangkel. Dalam pengajuan RKP ke tahap pelaksanaan ini, dibarengi dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian dimasukkan/dientri ke dalam Simda.

Dari uraian tersebut di atas bahwa dalam perencanaan program kegiatan yang menggunakan alokasi dana tambahan/dana kelurahan tahun 2019, Kelurahan Petarukan sudah menggunakan perencanaan yang sesuai dengan teori di atas dan perencanaan program kegiatan menggunakan hasil musrenbangkel tahun 2018 dan disusun sesuai RKP dan RKA kelurahan Petarukan Tahun 2019.

#### b. Pengorganisasi

Pengorganisasi merupakan penentuan atau pengelompokan orang-orang, penyusunan jenis-jenis kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam penggunaan dana kelurahan agar pengelolaannya berjalan dengan baik dan akuntabel agar sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, maka Camat mengusulkan kepada Bupati cq. Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang personel yang menangani Dana Kelurahan tersebut. Berikut di bawah ini pengelola Dana kelurahan yang diusulkan oleh Camat Petarukan.

**Tabel 4.4**  
**Pengelola Dana Kelurahan di Kelurahan Petarukan**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Pengelola Dana Kelurahan
1.	Subkhi, S.Sos	Lurah Petarukan	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Dirgono, SIP	Sekretaris Lurah	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pembantu
3.	Para Kepala Seksi	Kepala Seksi	Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK)
4.	Bejo	Staf	Bendahara Pengeluaran pembantu

Sumber: Kantor Kelurahan Petarukan, 2019



Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum adanya Dana Alokasi Umum Tambahan (Dana Kelurahan), lurah menjabat sebagai PPTK, namun setelah adanya dana kelurahan fungsi lurah berubah menjadi KPA yang secara tugas dan tanggung jawab lebih berat. Hal ini sesuai pernyataan dari Bapak Subkhi selaku Lurah Petarukan. Beliau mengatakan, “Dengan adanya Dana Kelurahan ini, ada perubahan pengelola keuangan, dulu tugas lurah sebagai pembantu KPA naik menjadi KPA.” (Wawancara tanggal 4 April 2019 pukul 08.30 WIB)

Dilihat dari data dan wawancara di atas dalam pengorganisasian, Kelurahan Petarukan sudah menjalankan Surat Edaran Bupati Nomor 910/812/Tahun 2019 tentang Alokasi Anggaran Kelurahan yaitu membentuk tim pengelola dana kelurahan.

### **c. Pelaksanaan Kegiatan**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tersebut, pelaksanaan kegiatan menggunakan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2019 ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.

Pada pelaksanaan kegiatan ini, Kelurahan Petarukan melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana yang meliputi: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan,

pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi: pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, lembaga kemasyarakatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa.

Hal tersebut senada dengan pernyataan Lurah Petarukan Bapak Subkhi, “Kegiatan yang dilaksanakan dari Dana Alokasi Umum Tambahan (Dana Kelurahan) digunakan untuk sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat” (Wawancara tanggal 4 April 2019 pukul 08.30 WIB).

Sementara itu, menurut Bapak Bejo selaku Bendahara menyampaikan bahwa terkait pelaksanaan kegiatan masih dalam proses dokumentasi karena masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Sementara untuk kegiatan operasional rutin sudah berjalan karena menggunakan anggaran reguler”. (Wawancara tanggal 5 April 2019 pukul 08.30 WIB).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi umum tambahan/ untuk sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat, namun pelaksanaannya masih menunggu Perbub tentang pedoman/juknis terlebih dahulu.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor 910/812/Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Kelurahan yakni akan menggunakan tipe



Swakeloa III yakni swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh penanggung jawab anggaran/kelurahan dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat pelaksana Swakelola.

Namun hal berbeda disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Petarukan Bapak Roni, Beliau berpendapat bahwa pelaksana kegiatan di Kelurahan Petarukan belum dilaksanakan oleh ormas namun bisa dilaksanakan oleh pokmas yang ada di Kelurahan Petaruka karena pedoman (Perbub) yang mengatur itu belum ada. Namun demikian pelaksana kegiatan bisa dilakukan oleh kelurahan tetapi melalui penyedia dengan syarat pokmas tidak bersedia atau tidak sanggup. (Wawancara tanggal 6 April 2019 pukul 10.00 WIB).

Dari pernyataan tersebut dapat digarisbawahi bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Kelurahan untuk tahun 2019 belum dilaksanakan secara Swakelola sehubungan Peraturan Bupati yang mengatur kegiatan tersebut belum terbit dan masih dalam proses penyusunan.

#### **d. Pengawasan / *Controlling***

Menurut Hasibuan (2007:118) Pengorganisasi adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan persatuan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menyediakan alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan kegiatan tersebut.

Dalam pengelolaan dana kelurahan ini, Kelurahan Petarukan

yang akan menggunakan Swakelola tipe III, maka pengawasan dilakukan oleh penanggung jawab anggaran/kelurahan.

Hal tersebut senada dengan pernyataan Lurah Petarukan Bapak Subkhi, "Kontrol akan dilakukan oleh kita dan nanti akan ada tim perencanaan, ada tim pelaksanaan dan ada tim pengawasan, nah fungsi dari tim pengawasan yang akan mengevaluasi dan memonitoring sehingga diharapkan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan" (Wawancara tanggal 4 April 2019 pukul 08.30 WIB).

Sejalan dengan pernyataan di atas, bahwa dalam pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran dana kelurahan, pengawasan dilakukan oleh tim pengawas atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Pemalang. (Wawancara dengan Bpk Roni tanggal 6 April 2019 pukul 10.00 WIB).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa Kelurahan Petarukan sudah siap untuk Pengelolaan Dana Kelurahan, hal ini ditunjukkan dari empat dimensi yaitu; yang pertama dimensi kesiapan organisasi sudah siap, hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya pengelola dana kelurahan. Kedua, dimensi kesiapan sistem, pada dimensi ini, dimana penginputan atau pengentrian data menggunakan aplikasi SIMDA. Jadi dari dimensi ini menurut penulis bisa dikatakan siap. Kemudian ketiga, dimensi sumber daya manusia. Dari sisi dimensi ini bahwa pegawai yang dimiliki Kelurahan Petarukan berjumlah 18 orang, hal ini sangat siap untuk mendukung



adanya Dana Kelurahan, namun untuk kegiatan diklatnya ataupun pelatihan lainnya dalam meningkatkan kompetensi belum diikuti semua. Dimensi keempat, yakni dimensi sarana dan prasarana,

sesuai daftar inventaris yang dimiliki, Kelurahan Petarukan sudah cukup siap dalam mendukung pengelolaan dana kelurahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Hasibuan, Malayu. 2006. *Manajemen (Dasar, Pengertian dan Masalah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukarna, Drs. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Terry, George. R. 2008. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Alumni.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun 2019
- Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Perturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi

Surat Edaran Bupati Nomor 910/812/Tahun 2019 tentang Alokasi Anggaran Kelurahan

### Sumber Lain

- Azman, Tengku. 2015. — Analisis Komitmen Organisasi, Kesiapan Sumberdaya Manusia, Infrastruktur serta Sistem Informasi dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti). (<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JS.../3124>) {3 Januari 2017}.
- Budiarti, Melda. 2016. Kesiapan dan Strategi Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Penelitian di Desa Sumur Tujuh, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus. Skripsi. Universitas Lampung. (<http://digilib.unila.ac.id/.../...>) {21 Desember 2016}
- Diansari, Rani Eka. 2016. Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah).
- Hadiyanti, Rini. 2013. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda.



- (<http://Ejournal.ip.fisip.ummul.ac.id>). {3 Januari 2017}
- Herlina, Hetti. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010” *Skripsi. Dipublikasikan*. Universitas Negeri Padang. ([unp.ac.id/file?...%20Analisis%20faktor-faktor%20...](http://unp.ac.id/file?...%20Analisis%20faktor-faktor%20...)). {5 Mei 2016}
- Harnida. 2017. Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Skripsi Univ. Hasanudin Makassar. (<https://docplayer.info/46867119-..jai.html>)
- Primasari, Andin Niantima. 2011. Pengaruh Restrukturisasi Organisasi Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan||.Tesis. Dipublikasikan. Universitas Andalas. <http://Repository.unand.ac.id/16801/1/tesis.pdf> {3 Januari 2017}